

HARTA PUSAKA DI MINANGKABAU

**(STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN AHMAD KHATIB
DAN ABDUL KARIM AMRULLAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
M U L Y A D I
NIM : 00360024**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M.SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA**

2004

Drs. H. Fuad Zein, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr Mulyadi

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami, skripsi saudara:

Nama : Mulyadi
NIM : 00360024
Judul : **HARTA PUSAKA DI MINANGKABAU** (STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN AHMAD KHATIB DAN ABDUL KARIM AMRULLAH)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Jogjakarta, 10 Safar 1425 H
31 Maret 2004 M

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr Mulyadi

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami, skripsi saudara:

Nama : Mulyadi
NIM : 00360024
Judul : **HARTA PUSAKA DI MINANGKABAU** (STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN AHMAD KHATIB DAN ABDUL KARIM AMRULLAH)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Jogjakarta, 10 Safar 1425 H
31 Maret 2003 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**HARTA PUSAKA DI MINANGKABAU
(STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN AHMAD KHATIB
DAN ABDUL KARIM AMRULLAH)**

Disusun oleh

Mulyadi

NIM: 00360024

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 14 April 2004 M / 24 Safar 1425 H dan dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogyakarta, 28 Safar 1425 H

18 April 2004 M



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madany, M.A

NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang

Nur'ainy AM, S.H., M.H
NIP. 150 267 662

Pembimbing I

Drs. H. Fuad zein, M.A
NIP. 150 228 207

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ✓ Ayahanda Bustami dan Ibunda Azimar tercinta
- ✓ Kakanda Rosnita, adinda Rozi, Nafrizal dan ponakanku Alimad Hafiz
- ✓ Mak Con di Dumai, mak Emi, mak Am, mak Wal, mak Uyuang, mak Kari di Bengkulu, mak Tando, mak Wan dan Etek Erda di P. Panjang
- ✓ Mak Raf, Mintuo sekelurga di Jogjakarta.
- ✓ Kepada Rnani Minang Tanali Pusaka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

❖ ليس الفتى من يقول هذا ابي

❖ ولكن الفتى من يقول ها اناذا

Tiadalah yang dinamakan dengan pemuda sejati itu
Mereka yang berkata inilah ayahku
Tetapi pemuda sejati itu
Adalah mereka yang
Berkata inilah
"AKU"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه و نستهديه ونستغفره ونتوب
اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدى الله فلا مضل
له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا . اللهم صل وسلم على رسوله المصطفى
محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتبع سنته الى يوم الدين أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, Allah Maha Kuasa yang telah menganugrahkan karunia-Nya, sehingga penyusun telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Imam para Rasul dan penutup para Nabi, yang telah membawa manusia kepada zaman berpengetahuan.

Sehubungan dengan telah selesainya tugas akhir ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara moril maupun materil, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bpk. Drs. H. Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Bpk. Drs. H. Fuad Zein, M.A selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan bagi kelancaran penelitian ini.
3. Bpk. Drs. Supriatna, M.Si selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan bagi kelancaran penelitian ini.
4. Bpk. H. Wawan Gunawan, S.Ag selaku Penasehat Akademik


5. Ayahanda Bustami, Ibunda Azimar, adik kakak dan keponakanku, yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi hidupku.
6. Semua Pamanku di Dumai, Bengkulu, Sumpur, Jogjakarta dan etekku di Padang Panjang, yang telah banyak memberikan sumbangan moril dan materil.
7. Kepada seluruh teman-teman IMAMI (Ikatan Mahasiswa Minang) IAIN SUKA, yang telah banyak memberikan support dan sumbangsuhnya.

Hanya do'a yang dapat penyusun berikan, semoga atas segala bantuan moril dan materil yang telah diberikan selama ini, dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda hendaknya, *amin ya rabbal 'alamin*.

Penyusun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, karena sangat komplit dan sensitifnya masalah Harta Pusaka ini di Minangkabau. Terlebih lagi beban moral yang harus dipikul, sebagai konsekwensi dari hasil penelitian ini. oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan saran, masukan dan kirtik dari semua pihak, terutama dari *Ninik-Mamak*, Alim-Ulama, *Cadiak-Pandai* di Minangkabau, demi keobjektifan penelitian ini.

Jogjakarta, 8 Muharram 1425 H
29 Maret 2004 M

Penyusun



M U L Y A D I

ABSTRAK

Minangkabau adalah salah satu daerah di Indonesia, yang mengalami proses Islamisasi yang cukup unik. Unik karena proses pembaharuan yang terjadi di Minangkabau tidak serta merta merobah adat atau tradisi itu sendiri, bahkan “adat” di Minangkabau secara umum dikuatkan oleh ajaran Islam, terbukti dengan pepatah yang berbunyi, “*Adat basandi Syara’, Syara’ basandi kitabullah*”, sehingga hubungan adat dan agama di Minangkabau sangat sinergi. Dalam perkembangannya, hubungan adat dan agama di Minangkabau mengalami benturan. Klimaks dari benturan adat dan agama ini, ditandai dengan terjadinya perang Paderi, yang “dianggap” sebagai perang antara kaum adat dan agama. Di antara salah satu penyebab terjadinya perang Paderi di Minangkabau adalah karena masalah pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau, yaitu pewarisan Harta Pusaka kepada keponakan perempuan. Harta Pusaka di Minangkabau, dalam perkembangannya, dibagi dua, yaitu Harta Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah. Harta Pusaka Tinggi tetap dibagi menurut adat, sedangkan Harta Pusaka Rendah plus harta pencaharian, telah dibagikan menurut aturan hukum waris Islam (*fara'id*). Yang menjadi *stressing* dalam penelitian ini adalah khusus pada Harta Pusaka Tinggi dari aspek status hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

Tokoh yang sangat masyhur dalam menyoroti Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau adalah Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah, sehingga kedua tokoh ini sangat representatif dijadikan pembahasan, tentang pemikiran hukum status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau. Pokok masalahnya adalah bagaimanakah status Harta Pusaka Tinggi menurut Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah dan pendapat pendapat manakah, yang lebih mendekati teori-teori tentang harta warisan atau harta Wakaf? Teori tentang harta warisan dipakai untuk menganalisis pemikiran Ahmad Khatib, teori ini dipakai karena ia memahami Harta Pusaka sebagai harta warisan. Kemudian teori tentang harta Wakaf dipakai untuk menganalisis pemikiran Abdul Karim Amrullah, teori ini dipakai karena ia mengatakan Harta Pusaka Tinggi sebagai harta Wakaf. Pemakaian kedua teori ini dimaksudkan apakah pemahaman kedua tokoh ini cocok dan tepat dengan apa yang mereka fatwakan, ataukah justru jauh dari sasaran.

Dalam penelitian ini, ternyata pemahaman Ahmad Khatib dan Abdul karim Amrullah tentang status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau, masih belum tepat dan masih banyak kelemahannya. Artinya bahwa belum terpenuhinya karakteristik-karakteristik untuk bisa dikatakan sebagai harta warisan atau harta Wakaf. Sehingga diperlukan pengkajian ulang tentang, apakah status yang sangat tepat untuk Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau. Menurut hemat penyusun, status yang tepat adalah sebagai *Harta Syirkah Milik Ikhtiyariyah*. Letak persamaannya pada bentuk pemilikannya, kebolehan dibagi-bagi dan diwariskan sesuai kesepakatan anggota *Syirkah* dan dari aspek lainnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB -LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157 / 1987 dan 05936 / 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	b	be
ت	<i>ta'</i>	t	te
ث	<i>ṣa</i>	s'	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	j	je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	d	de
ذ	<i>zal</i>	z	ze (dengan titik di atas)
ر	<i>ra'</i>	r	er
ز	<i>zai</i>	z	zet
س	<i>sin</i>	s	es
ش	<i>syin</i>	sy	es dengan ye
ص	<i>ṣad</i>	s	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa'</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa'</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع		'	koma (terbalik ke atas)
غ	<i>gain</i>	g	ge
ف	<i>fa'</i>	f	ef
ق	<i>qaf</i>	q	qi
ك	<i>kaf</i>	k	ka
ل	<i>lam</i>	l	el
م	<i>mim</i>	m	em
ن	<i>nun</i>	n	en
و	<i>waw</i>	w	w
ه	<i>ha'</i>	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	'	<i>apostrof</i>
ي	<i>ya'</i>	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis "h"

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan "h"

كرمة الاولياء	ditulis	<i>karamah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis "t"

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat al-Fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vocal pendek

---	<i>Fathah</i>	ditulis	a
---	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
---	<i>Dammah</i>	ditulis	u

V. Vocal panjang

<i>Fathah + alif</i>	ditulis	a
جهيلية	ditulis	<i>jahīliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	a
تنس	ditulis	<i>tunsa</i>
<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	i
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
<i>dammah + wawu mati</i>	ditulis	u
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan

dengan *apostrof*

اعتنم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدة	ditulis	<i>u'iddat</i>

VIII. Kata depan *alif + lam*

1. Bila diikuti oleh huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti oleh huruf *Syamsiyah*, ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l" (el)

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-Furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG HARTA PUSAKA DI MINANGKABAU	
A. Defenisi Harta Pusaka	31
1. Harta (<i>Harato</i>).....	31
2. Pusaka (<i>Pusako</i>).....	37

3.	Harta Pusaka (<i>Harato Pusako</i>)	38
	a. Harta Pusaka Tinggi	39
	b. Harta Pusaka Rendah	42
B.	Pewarisan Harta Pusaka	43
	1. Harta Pusaka Tinggi	43
	2. Harta Pusaka Rendah	48
C.	Ketentuan Hukum dan Kegunaan Harta Pusaka Tinggi	49
	1. Ketentuan Hukumnya	49
	2. Kegunaannya	54
D.	Pemilik, Penguasa dan Pengelola Harta Pusaka Tinggi	55
	1. Pemilik Harta Pusaka Tinggi	55
	2. Penguasa Harta Pusaka Tinggi	57
	3. Pengelola Harta Pusaka Tinggi	58

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN AHMAD KHATIB

DAN ABDUL KARIM AMRULLAH TENTANG HARTA PUSAKA DI MINANGKABAU

A.	Ahmad Khatib	59
	1. Riwayat Hidupnya	59
	2. Karya dan Murid-muridnya	66
	3. Kondisi Sosial Keagamaan di Makkah Abad ke-19	77
	4. Pemikirannya Tentang Harta Pusaka di Minangkabau	81
B.	Abdul Karim Amrullah	85
	1. Riwayat Hidupnya	85

2. Karya dan Murid-muridnya	102
3. Kondisi Sosial Keagamaan di Minangkabau Abad ke-20	111
4. Pemikirannya tentang Harta Pusaka di Minangkabau	121

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN AHMAD KHATIB DAN ABDUL KARIM AMRULLAH TENTANG STATUS HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU

A. Status Harta Pusaka Tinggi	128
1. Ahmad Khatib	128
2. Abdul Karim Amrullah	132
B. Hukum Pewarisan Harta Pusaka Tinggi	135
1. Ahmad Khatib	135
2. Abdul Karim Amrullah	136
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Kedua Tokoh	139
1. Ahmad Khatib	139
2. Abdul Karim Amrullah	140
D. Letak Persamaan dan Perbedaan	142
E. Status Harta Pusaka Tinggi yang Lebih Mendekati Konsep	
Fiqih Mu'amalah	144

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	149
B. Saran-Saran	152

BIBLIOGRAFI 155


LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I TERJEMAHAN TEKS ARAB I

LAMPIRAN II TERJEMAHAN BAHASA MINANGKABAU II

LAMPIRAN III BIOGRAFI ULAMA / SARJANA III

LAMPIRAN IV BIODATA PENYUSUN VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau,¹ yang terhampar di pantai barat pulau Sumatera, merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami proses Islamisasi yang sangat dalam. Daerah ini terkenal kuat keterkaitannya dengan adat, yang umumnya dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Kontradiksi ini menurut Bousquet, seperti yang dikutip oleh Taufik Abdullah (ed) sebagai suatu paradok yang mencolok dalam sosiologi hukum Islam.²

Adat bagi orang Minangkabau bukan hanya tradisi lokal (*local custom*) semata, namun mencakup semua aspek yang lebih luas, yaitu meliputi semua struktur sosial yang kemudian menjadi dasar terbentuknya sistim nilai yang dianut oleh masyarakat.³ Taufik Abdullah mengatakan bahwa adat di Minangkabau

¹ Asal nama Minangkabau, dalam beberapa versi dan cerita, berasal dari beberapa nama, di antaranya: *pertama*, berasal dari kata *minang*, yaitu besi yang diikatkan di hidung anak kerbau ketika terjadi kompetisi antara pemuka adat Minang dengan pasukan tentara dari Jawa. *Kedua*, dari kata *mainang kabau*, (memelihara kerbau). *Ketiga*, dari kata *phinang kabu*, (tanah asal). *Keempat*, dari kata *menon kabu*, (tanah mulia). *Kelima*, dari bahasa Srilangka, *mau angka bahu*, (memerintah). *Keenam*, dari Prasasti *Kedukan Bukit*, yaitu *minanga tamwan*, *minanga* menjadi Minang, *tamwan* menjadi kabau. Dikutip dari A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, (Jakarta: Grafiti Pres, 1984), hlm. 51.

Berbicara tentang Minangkabau, bukanlah menonjolkan sifat *sukuisme*, namun membicarakan salah satu bagian dari Suku dan corak budaya yang ada di Indonesia yang ber-*Bhineka Tunggal Ika*. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah administrasi pemerintah R.I, sedangkan Minangkabau daerahnya lebih luas dari Sumatera Barat sekarang. Untuk keterangan tentang luas daerah Minangkabau selengkapnya, lihat H. Idrus Hakimiy *Datuk Rajo Panghulu, Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, cet. ke-4, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 18-20.

² Taufik Abdullah (ed), *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 104.

³ Zaim Rais, *Pranata Islam di Indonesia*, disunting oleh Dody. S dan Ismatu Ropi, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 31.

mempunyai makna ganda, di satu pihak adat berarti kumpulan kebiasaan setempat, namun di pihak lain adat dianggap sebagai keseluruhan sistim struktural masyarakat, dengan menjadikan kebiasaan setempat hanya sebagai salah satu komponen saja, sehingga adat adalah seluruh sistem nilai dasar dari seluruh penilaian etis dan hukum dan juga sumber harapan sosial. Singkatnya adat mewujudkan pola perilaku ideal.⁴

Menurut Idrus Hakimiy Datuk Rajo Penghulu, bahwa secara umum adat di Minangkabau terdiri dari dua macam, *adat yang berbuhul mati* dan *adat yang berbuhul sentak*. Pertama, *Adat yang berbuhul mati*, adalah hukum dasar atau pokok dari nenek moyang, yang tidak dapat dirubah, walaupun dengan kata mufakat. Seperti ungkapan pepatah yang berbunyi “*tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan, dianjak tak layua, dibubuik tak mati, dibasuah bahabih aia, aikikih bahabih basi*”,⁵ Kedua, *Adat yang berbuhul sentak*, adalah aturan-aturan yang dibuat dengan kata mufakat oleh pemuka-pemuka adat Minangkabau di setiap *nagari* (desa). Sifatnya boleh berubah, asalkan melalui kata mufakat. Inilah yang dimaksud dengan pepatah “*Lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain belalang, lain nagari lain adaiknyo*.”⁶ Maka dari itu, adat mengatur tentang hal-hal yang lebih besar dan yang lebih luas, seperti mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik secara individu maupun kolektif.⁷

⁴ Taufik Abdullah (ed), *Sejarah dan Masyarakat*, hlm. 104.

⁵ Terjemahannya lihat lampiran terjemahan bahasa Minangkabau.

⁶ *Ibid.*

⁷ Idrus Hakimiy Datuk Rajo Panghulu, *Pegangan Penghulu*, hlm. 14-15.

Usaha untuk menyesuaikan nilai-nilai agama menjadi adat telah dimulai semenjak orang Minang menerima Islam sebagai pegangan hidupnya, yaitu semenjak berdirinya kerajaan *Pagarruyung*. Pada mulanya dilakukan secara evolutif, karena Islam datang dari daerah *Pesisir*, sehingga dinamakanlah “*Syara’ mendaki adat menurun*, yaitu *Syara’* (hukum agama) dibawa dari *Pesisir* ke daerah *Darat* dan adat dibawa dari daerah *Darat* ke *Pesisir*. Kemudian usaha untuk menyesuaikan nilai-nilai agama menjadi adat dilakukan secara revolusi, dengan pecahnya perang Paderi.⁸

Awal mula perpaduan agama dan adat, menimbulkan pepatah “*Adat bersandi Syara’, Syara’ bersandi adat*”. Kemudian dalam musyawarah di bukit Marapalam, di zaman Paderi, disepakati perpaduan yang lebih tegas, yaitu “*Adat bersandi Syara’, Syara’ bersandi kitabullah*”. Sebagai realisasinya timbullah pepatah-pepatah lain yang mengiringinya, yaitu:⁹

1. “*Syara’ mangato, adat mamakai*”, artinya hukum *Syara’* mengatakan dan adat yang merealisasikannya.
2. “*Syara’ bertelanjang, adat bersesamping*”, artinya bahwa apa yang dikatakan oleh *Syara’* terang dan tegas, tetapi ketika dijadikan adat, diaturlah prosedur yang sebaik-baiknya menurut kebiasaan yang berlaku.

⁸ HAMKA, *Islam dan Adat Minangkabau*, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 138.

⁹ *Ibid.*

3. “*Adat yang qawi, Syara' yang lazim*”, artinya bahwa adat tidak akan berdiri jika tidak di-*qawikan* (dikuatkan), dan *Syara'* tidak akan berjalan jika tidak di-*lazimkan* (diwajibkan).

Dilihat dari asal usulnya, harmoni sosial sebagai sasaran adat Minangkabau terinspirasi oleh harmonisnya struktur alam jagad raya (*sunnatullah*), dengan menggunakan prinsip “*Alam terkembang jadi guru*”, yaitu, menjadikan alam sebagai tempat belajar dan memperoleh pengetahuan. Dengan falsafah ini, nilai dan kategori adat dirumuskan, yaitu: Pertama, *Adat yang sebenar adat*, kedua, *Adat yang ter-adatkan*, ketiga, *Adat yang diadatkan* dan keempat, *Adat Istiadat*.¹⁰

Dalam upaya memahami secara utuh esensi dan peranan adat Minangkabau, membahas kaitannya dengan Islam merupakan suatu keniscayaan. Harus dikatakan bahwa adat itu jauh sebelum Islam datang, sudah ada. Namun secara bertahap setelah datangnya Islam di Minangkabau lebih kurang pada abad ke-16, kedua identitas yang berbeda secara esensial ini menyatu menjadi landasan ideologis masyarakat Minangkabau.¹¹

HAMKA mengatakan bahwa hubungan antara adat dan agama sangat sulit dibedakan, sebab hubungannya bukan perpaduan air dan minyak, melainkan berpadunya air dan minyak dalam susu. Islam bukan tempelan adat Minangkabau, tetapi susunan Islam, menurut pandangan hidup orang Minangkabau.¹² Dalam

¹⁰ Zaim Rais, *Pranata Islam di Indonesia*, hlm. 34. mengenai pengertian lebih lanjut tentang pembagian macam-macam bentuk adat di Minangkabau dan contohnya, lihat M. Rasyid Manggis dan *Datuk Rajo Panghulu, Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*, (Padang: Sridharma, 1971), hlm. 97.

¹¹ *Ibid.*

¹² HAMKA, *Ayahku: Riwayat Hidup DR.H. Abdul Karim Amrullah*, cet. ke-4 (Jakarta: Umminda, 1982), hlm. 9.

ungkapan pepatah disebutkan, tentang hubungan harmonis antara adat dan agama di Minangkabau yang berbunyi,¹³

*Simuncak mati tarambau
Kaladang mambaok ladiang
Luko paho kaduonyo
Adaik jo Syara' di Minangkabau
Sarupo aua jo tabiang
Sanda manyanda kaduonyo*

Lebih lanjut HAMKA memaparkan bahwa adat dan agama di Minangkabau adalah sesuatu yang *inheren*, seperti berdirinya sebuah *nagari*, disyaratkan harus mempunyai sebuah masjid *nagari*, sebuah *balairung* (tempat rapat-rapat adat), tepian mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan mempunyai tanah penguburan. Jelas bahwa hubungan adat dan Islam di Minangkabau seperti dua sisi mata uang yang tak dapat dipisah antara satu dengan lainnya.

Dalam perkembangannya, adat sangat dominan ketimbang agama. Indikasinya adalah dengan terjadi pensyakralan adat dari pada agama, adat menempati posisi yang paling tinggi nilainya dan tidak ada bandingannya. Mereka rela dicaci dengan makian apapun, namun mereka akan membela mati-matian apabila mereka dicaci dengan perkataan "*tidak beradat*".¹⁴

Perbedaan yang sangat menonjol dalam dinamika hubungan adat dan agama di Minangkabau adalah tentang pembagian atau pewarisan Harta Pusaka, dan dapat dikatakan bahwa sejarah hubungan adat dan Islam di Minangkabau adalah sejarah antara waris adat dengan waris Islam, sampai abad ke-20, warisan seorang

¹³ Idrus Hakimiy *Datuk Rajo Panghulu, Pegangan Penghulu*, hlm. 4.

¹⁴ Burahanudin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Kasus Sumatera Thawalib*, cet. ke-2, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 30.

bapak yang meninggal dunia masih diturunkan kepada keponakan perempuan, bukan kepada anak kandung sendiri.¹⁵

Harta Pusaka di Minangkabau terbagi dua, yaitu Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah. Harta Pusaka Tinggi adalah harta yang diperoleh dengan cara mencengang dan bersusah payah dengan membuka kampung dan halaman oleh nenek moyang dahulu kala. Kemudian anak-anak berkembang, *nagari* mulai menjadi luas, maka timbullah suku. Tujuan Harta Pusaka ini adalah untuk menjaga hidup keponakan, khususnya kaum perempuan.¹⁶ Sedangkan Harta Pusaka Rendah adalah harta yang dipusakai oleh seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usulnya, diperoleh seseorang dengan usahanya sendiri,¹⁷ termasuk harta pencaharian yang dibagi menurut hukum *fara'id*. Dinamakan Harta Pusaka Rendah karena ahli warisnya tidak sebanyak ahli waris Harta Pusaka Tinggi.¹⁸

Pewarisan Harta Pusaka, khususnya Harta Pusaka Tinggi, secara garis besar telah mendorong tokoh-tokoh yang *concern* memegang teguh doktrin Islam (tokoh pembaharu Minang), untuk melakukan “perlawanan”. Dalam konteks ini, merupakan salah satu penyebab terjadinya perang Paderi pada awal abad ke-19, yang terinspirasi oleh gerakan *Wahabi* yang dipimpin Muhammad bin Abdul Wahhab di Makkah.¹⁹ Penelitian terhadap sejarah perang Paderi menunjukkan,

¹⁵ Lihat Zaim Rais, *Pranata Islam di Indonesia*, hlm. 38.

¹⁶ HAMKA, *Islam dan Adat*, hlm. 140.

¹⁷ Zaim Rais, *Pranata Islam Indonesia*, hlm. 212.

¹⁸ A.A Navis, *Alam Berkembang*, hlm. 163.

¹⁹ Zaim Rais, *Pranata Islam di Indonesia*, hlm. 38.

bahwa perang Paderi, yang disebut perang “*hitam putih*”, adalah perang antara *kaum adat* dengan *kaum agama*. Sanusi Pane dalam bukunya, *Sejarah Indonesia*, seperti yang dikutip HAMKA, mengatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perang Paderi adalah karena kaum Paderi tidak menyukai pembagian Harta Pusaka.²⁰

Tokoh yang *concern* memegang teguh doktrin Islam, khususnya dalam masalah hukum pewarisan Islam adalah Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah. Kedua tokoh ini sangat terkenal pemikirannya tentang Harta Pusaka di Minangkabau, sehingga dalam setiap literatur yang membahas seputar persoalan Harta Pusaka di Minangkabau, pemikiran mereka selalu menjadi sorotan, walaupun hanya sekedar gambaran semata tanpa banyak mengkaji lebih jauh pemikiran keduanya.

Ahmad Khatib lahir di Minangkabau. Ia belajar di Makkah sampai akhir hayatnya. Ia berhasil menjadi tokoh yang banyak membidani kelahiran pemimpin-pemimpin di tanah air yang belajar kepadanya di Makkah. Ia bukan hanya sebagai guru bagi murid-muridnya, namun juga sebagai salah seorang imam dari mazhab as-Syafi'i di Makkah. Ia berpendapat bahwa pembagian Harta Pusaka di Minangkabau, tanpa membedakan antara Harta Pusaka Tinggi dan Rendah, bertentangan dengan hukum waris Islam, karena anak laki-laki dan perempuan, tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa praktek pembagian waris Harta Pusaka tersebut adalah merampas, memakan harta anak yatim dan tidak menjalankan amanah Allah.²¹

²⁰ HAMKA, *Islam dan Adat Minangkabau*, hlm. 104-105.

²¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm.275-277.

Berbeda dengan Ahmad Khatib, Abdul Karim Amrullah berpendapat bahwa pembagian Harta Pusaka, khususnya Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum waris Islam. Abdul Karim Amrullah menggunakan konsep *al-'Adah Muhakkamah* yang mengandung nilai 'Urf yang dikenal dalam *Ushul Fiqih*. Abdul Karim Amrullah menambahkan bahwa Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau termasuk harta *Musabbalah*, yaitu harta yang disabilkan manfaatnya dan tetap dijaga asalnya, yang merupakan bagian dari harta Wakaf.²² Perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, sebenarnya berawal dari pemahaman mereka dalam melihat status atau kedudukan Harta Pusaka itu sendiri, khususnya Harta Pusaka Tinggi dan banyak di latar belakang oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran keduanya.

Namun ketika dikaji lebih jauh pemahaman Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tentang status Harta Pusaka, khususnya Harta Pusaka Tinggi, maka pendapat keduanya masih belum mendekati, bahkan jauh mendekati teori-teori tentang harta warisan dan harta Wakaf. Kelemahannya terutama dari aspek pemahaman mereka terhadap Harta Pusaka Tinggi itu sendiri, aspek perkembangan Harta Pusaka tersebut sampai sekarang, dan dari aspek lainnya, sehingga pendapat Ahmad Khatib dan Abdul Karim tersebut harus kajian ulang dan diteliti lebih mendalam, sehingga status Harta Pusaka, khususnya Harta Pusaka Tinggi, di Minangkabau ini menjadi jelas keberadaannya.

²² Murni Jamal, *DR. H. Abdul Karim Amrullah, Pengaruhnya Dalam Gerakan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*, (Jakarta: tp. 2002), hlm. 46-47. Murni Jamal mengutipnya langsung lewat buku karangan Abdul Karim Amrullah yang berjudul *al-Faraid*, (Sungai Batang Maninjau, 1354 H / 1932 M), hlm. 118-130.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah pokok yang menjadi rujukan dan arah pembahasan skripsi ini, pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau menurut pemahaman Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman keduanya?
2. Di manakah letak persamaan dan perbedaan pendapat keduanya dan pendapat manakah yang lebih mendekati teori-teori tentang harta warisan dan harta Wakaf?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan

- a. Mendeskripsikan pemahaman Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tentang status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau dan mencari faktor-faktor apa saja yang banyak mempengaruhi pemahaman keduanya dalam memahami Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau.
- b. Mencari letak persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya dalam memahami status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau dan mencari pendapat yang lebih mendekati kepada teori-teori tentang harta warisan dan harta Wakaf.

2. Kegunaan

- a. Dari segi teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan landasan normatif bagi pihak-pihak yang mendalami dan meneliti lebih mendalam masalah Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau.
- b. Dari segi praktis, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat meminimalisir terjadinya polemik yang berkepanjangan antara hubungan adat dan agama di Minangkabau, sehingga hubungan adat dan agama di Minangkabau tetap *sinergi* dan *inheren*.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya telah banyak yang menulis tentang Harta Pusaka di Minangkabau namun kebanyakan dari tulisan tersebut, belum ada yang secara khusus dan lebih komprehensif meneliti Harta Pusaka Tinggi dari aspek statusnya dalam perspektif hukum Islam, kajiannya selalu saja berputar pada kajian defenitif.

A.A. Navis dalam bukunya yang berjudul, *Alam Berkembang Jadi Guru*,²³ ia lebih banyak bercerita tentang seluk beluk adat dan kebudayaan yang ada di Minangkabau. Dapat dikatakan bahwa semua aspek yang berhubungan dengan adat dan sejarah kebudayaan Minangkabau, terekam dengan baik dan jelas. Predikat cerpenis Indonesia yang ia sandang, akan menambah kekaguman kita ketika membaca karyanya. Namun dibalik semua itu, ia tidak terlalu jauh membahas persoalan yang berkembang sekitar “kontroversi” Harta Pusaka di Minangkabau.

²³ A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, hlm. 149-170.

Taufik Abdullah, dalam karya tulisnya yang berjudul, *Adat dan Islam: Suatu Tinjauan Tentang Konflik di Minangkabau*,²⁴ ia lebih banyak melihat konflik yang terjadi di Minangkabau dari aspek kesejarahan dan sosial keagamaan, yang salah satunya diakibatkan oleh pembagian hukum waris adat. Tulisannya secara khusus menyinggung status dari Harta Pusaka di Minangkabau tidak ada.

Burhanudin Daya, dalam tulisannya dengan judul, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam*,²⁵ hanya sedikit sekali membahas tentang Harta Pusaka di Minangkabau, itu pun hanya dari aspek sejarah, karena ia adalah seorang ahli sejarah, sehingga ia tidak masuk terlalu jauh ke wilayah *fiqih* Islam. Pembahasan dalam buku tersebut, lebih banyak diarahkan kepada sejarah gerakan pembaharuan pemikiran di Minangkabau dengan mengambil sampel *Sumatera Thawalib*.

Zaim Rais, dalam tulisannya yang berjudul, *Respon Kaum Tua Minangkabau Terhadap Gerakan Pembaharuan Islam*,²⁶ ia lebih banyak menitik beratkan tulisannya tentang perdebatan masalah khilafiyah yang terjadi di Minangkabau, termasuk masalah Harta Pusaka. Ia mengatakan bahwa masalah yang timbul yang berkaitan dengan hukum adalah hukum waris adat, sampai abad ke-20, warisan seorang bapak yang meninggal masih diturunkan kepada kemenakan yang perempuan, bukan kepada anak kandungnya.

H. Idrus Hakimy. *Datuk. Rajo Penghulu*, dalam bukunya yang berjudul, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat di*

²⁴ Taufik Abdullah (ed), *Sejarah dan Masyarakat*, hlm. 105-123.

²⁵ Burahanudin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam*, hlm. 27-58.

²⁶ Zaim Rais, *Pranata Islam di Indonesia*, hlm. 31-51.

Minangkabau (1994),²⁷ memaparkan panjang lebar tentang keanekaragaman adat dan budaya yang ada di Minangkabau, ia menggambarkan secara defenitif tentang semuanya. Namun ia tidak pernah mempersoalkan kedudukan Harta Pusaka di Minangkabau. Hal ini bisa dimaklumi karna ia sendiri seorang *Penghulu* di Minang.

Tulisan M. Rasyid Manggis dan *Datuk Rajo Panghulu* yang berjudul, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*,²⁸ banyak menceritakan tentang secara garis besar sejarah, hukum dan adat Minangkabau secara defenitif, termasuk pengertian tentang Harta Pusaka. Ia tidak pernah mengkaji tentang status Harta Pusaka di Minangkabau dalam perspektif hukum Islam, karena mereka adalah *Datuk* atau *Penghulu* di Minangkabau.

Dalam tulisan berupa skripsi, Rio Rinaldi meneliti tentang pembagian waris adat Minangkabau dengan judul, *Pembagian Harta Waris di Kalangan Pedagang dan Pengusaha Minangkabau di Yogyakarta*,²⁹ ia membahas seputar hukum waris adat Minangkabau, macam-macam harta warisan adat Minangkabau dan ahli warisnya. Dalam kesimpulan tulisannya, ia menegaskan bahwa orang Minangkabau yang berada di luar daerah Minangkabau atau Sumatera Barat, sekarang tidak membagi harta warisan (harta pencaharian) mereka menurut hukum, namun berdasarkan musyawarah, dengan berbagai alasan-alasan. Dikarenakan penelitiannya adalah lapangan, yaitu di Jogjakarta, ia hanya

²⁷ H. Idrus Hakimiy *Datuk Rajo Panghulu, Pegangan Penghulu*, hlm. 30-53.

²⁸ Rasyid Manggis dan *Datuk Rajo Panghulu, Minangkabau*, hlm. 56-57.

²⁹ Rio Rinaldi, "Pembagian Harta Waris di Kalangan Pedagang dan Pengusaha Minangkabau di Yogyakarta", *Skripsi strata satu IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta* (2001), bab. II.

mengkaji Harta Pusaka ini dari aspek penerapan yang dilakukan oleh orang-orang Minang di kalangan pedagang dan pengusaha di Yogyakarta, sehingga sama sekali tidak menyentuh kedudukan dan status harta tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Kemudian tulisan tentang pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah dalam memahami Harta Pusaka di Minangkabau telah ada yang membahasnya, namun tidak dalam kajian komparatif apalagi kajian kritis atau mengkritisi pemikiran mereka berdua. Tulisan tersebut hanya berbicara tentang biografi, pemikiran, karya dan murid-muridnya, tidak menjangkau kepada kajian perbandingan dan kritik.

Amir Syarifudin, dalam tulisannya yang berjudul, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (1984),³⁰ ia mengemukakan permasalahan hukum waris Islam beserta seluruh pembahasan tentang hukum *faraid* dan permasalahan Harta Pusaka, Pusaka Tinggi beserta kajian yang menyangkut Harta Pusaka di sekelilingnya, namun pembahasannya lebih secara defenitif, historis dan masih global. Selanjutnya ia juga mendeskripsikan pendapat Ahmad Khatib tentang Harta Pusaka di Minangkabau dengan merujuk langsung kepada tulisan Ahmad Khatib. Sekalipun ia meragukan pendapat Ahmad Khatib tentang status Harta Pusaka Minangkabau, namun ia tidak lebih jauh mengembangkan keraguannya terhadap pemikiran Ahmad Khatib tersebut. Amir Syarifudin juga sedikit menyinggung tentang pendapat Abdul Karim Amrullah, namun hanya sepintas lalu saja dan tidak menunjukkan adanya

³⁰ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam*, hlm. 212-290.

keraguannya terhadap pendapat Abdul Karim Amrullah tentang status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau, sehingga tidak ditemukan kritiknya terhadap pemikiran Abdul Karim Amrullah.

Deliar Noer, dalam bukunya yang berjudul, *Gerakan Modren Islam di Indonesia* (1990),³¹ sedikit membicarakan tentang tokoh-tokoh pembaharu di Minangkabau, termasuk Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah. Ia hanya memaparkan sepintas lalu tentang biografi singkat Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah besereta tokoh pembaharu lainnya dan tidak pernah melakukan kajian perbandingan pemikiran. Sebab kajiannya lebih kepada aspek kesejarahan *an-sich*.

Tamar Djaja dalam tuisannya yang berjudul, *Pusaka Indonesia Riwayat Hidup Orang-orang Besar Tanah Air*,³² menulis tentang biografi singkat Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah, dengan pembahasan masing-masing yang terpisah, tanpa membandingkan keduanya, karena tulisannya lebih menitikberatkan kepada kajian sejarah tokoh-tokoh besar di Indonesia.

Murni Jamal dalam tulisannya yang berjudul, *DR. Abdul Karim Amrullah*,³³ menitikberatkan kajiannya khusus pada biografi, pemikiran dan pengaruh Abdul Karim Amrullah dalam konteks pembaharuan di Minangkabau khususnya dan Indonesia pada umumnya, tanpa pernah mengkritisi pemikiran Abdul Karim Amrullah, sekalipun pemikiran Abdul karim Amrullah dikutipnya langsung. Ia

³¹ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia (1900-1942)*, cet. ke-5, Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 38-47.

³² Tamar Djaja, *Pusaka Indonesia Riwayat Hidup Orang-orang Besar Tanah Air*, cet. ke-6 (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), II : 565-571 dan 737-752.

³³ Murni Jamal, *DR. H. Abdul Karim Amrullah*, bab. Pemikirannya.

tidak pernah mengkaji pemikiran Ahmad Khatib tentang Harta Pusaka di Minangkabau, apalagi membandingkan pemikirannya.

Buku karangan dua warga negara asing, *pertama*, B.J.O. Schrieke, yang berjudul *Pergolakan Agama di Sumatera Barat*.³⁴ Ia menggambarkan berbagai macam aspek pergolakan yang timbul di Minangkabau, di antaranya mengenai polemik tentang Harta Pusaka, namun ia hanya melihat lebih banyak dari sudut orang-orang yang ikut mempersoalkannya, terutama Ahmad Khatib dan para penantangannya, tanpa membandingkan sedikitpun dengan Abdul Karim Amrullah dan tanpa mengkritisi pemikirannya. *Kedua*, buku yang dikarang oleh Karel A. Steenbrink dengan judul *Beberapa Aspek Tentang Islam Indonesia Abad ke-19*.³⁵ Ia membahas tentang Ahmad Khatib dari aspek biografi singkatnya, perjuangannya melawan *Tarikat* dan adat Minangkabau serta pemikiran-pemikirannya tentang ilmu pengetahuan, nasionalisme dan lain sebagainya. Ia tidak sedikitpun membandingkan Ahmad Khatib dengan Abdul Karim Amrullah, terlebih lagi mengkritisi pemikiran mereka berdua.

HAMKA dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Adat Minangkabau*,³⁶ menempatkan permasalahan Harta Pusaka, khususnya Harta Pusaka Tinggi menjadi permasalahan yang banyak mendapatkan sorotannya, terutama dalam kajian dampak dari adanya ketentuan tentang hukum pewarisan Harta Pusaka Tinggi dan larangan menjual atau menggadaikannya. HAMKA secara implisit

³⁴ B.J.O. Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat*, alih bahasa Soegarda Poerbakawatja, (Jakarta: Bhratara, 1973), hlm. 34-40.

³⁵ Karel. A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 139-148.

³⁶ HAMKA, *Islam dan Adat Minangkabau*, hlm. 83-125.

terkesan menolak bentuk pewarisan adat Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau tersebut, namun HAMKA tidak mendukung pendapat Ahmad Khatib atau pendapat ayahnya, Abdul Karim Amrullah, apalagi mengkritisi pendapat keduanya, sekalipun kedua tokoh tersebut disebutkan dalam tulisannya. Di sini terlihat bahwa HAMKA mempunyai pandangan sendiri tentang Harta Pusaka Tinggi, tanpa mengemukakan status Harta Pusaka Tinggi menurutnya bagaimana. Ia lebih menitikberatkan ketidaksukaannya terhadap Harta Pusaka pada kajian sosiologis dan psikologis dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang diakibatkan oleh hukum adat tentang Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau, terutama terhadap kaum laki-laki di Minangkabau yang merantau karena tidak mempunyai tempat tinggal di dalam keluarganya sendiri.

Tulisan HAMKA yang diedit oleh Rusdy dan Afif yang berjudul, *HAMKA Membahas Soal-soal Islam*,³⁷ HAMKA menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Alyasa' Abu bakar. Al-Yasa' bertanya kepada HAMKA tentang Ijtihad Abdul Karim Amrullah, ayahnya, mengenai Harta Pusaka Tinggi atau *Harta Tua* di Minangkabau. HAMKA memberikan jawaban bahwa harta tersebut termasuk harta *Musabbalah*, seperti yang difatwakan ayahnya. Kemudian HAMKA menganalogikannya dengan peristiwa perwakafan yang terjadi di kampung halamannya Maninjau. HAMKA dalam tulisannya ini tidak membahas tentang Ahmad Khatib dan tidak membandingkan pemikiran keduanya, apalagi mengkritisinya.

³⁷ Rusydi dan Afif (ed.), *HAMKA Membahas Soal-soal Islam*, cet.ke-4, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 1985. hlm. 103-112.

Tulisan HAMKA berikutnya yang berjudul, *Ayahku*,³⁸ HAMKA hanya menceritakan sejarah kehidupan ayahnya mulai dari kelahirannya sampai meninggal dunia. Sekalipun HAMKA memuat tentang Ahmad Khatib, namun posisi Ahmad Khatib dalam buku tersebut hanya dalam sejarah singkat tentang guru ayahnya tanpa mengkomparasikan dan tanpa mengkritisi pendapat keduanya.

Dalam bentuk skripsi telah ada yang membahas tokoh yang dikaji dalam skripsi ini, khusus tentang Abdul Karim Amrullah, yaitu tulisan Endah Zubaidah dengan judul, *Saham Haji Abdul Karim Amrullah Dalam Pembaharuan Islam di Minangkabau*.³⁹ Arah penelitiannya lebih kepada melihat aspek kontribusi pemikiran Abdul Karim Amrullah, baik di bidang keagamaan dan pendidikan di Minangkabau. Di bidang keagamaan seperti menentang adat Minangkabau, tanpa membicarakan adat yang mana? Kemudian menentang ajaran *Tarikat*, ajaran *usalli* dalam shalat, membaca *barzanji* dan menentang *Taqlid*. Dalam bidang pendidikan, saham Abdul Karim Amrullah yaitu didirikannya pondok pesantren *Sumatera Thawalib*, sekarang *Thawalib*. Penelitian ini tidak pernah mengkaji bagaimana pendapatnya tentang Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau.

E. Kerangka Teoretik

Teori yang dipakai dalam meneliti dan menganalisis pendapat Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah dalam memahami Harta Pusaka di Minangkabau dari segi statusnya, khususnya Harta Pusaka Tinggi, adalah dengan menggunakan teori tentang harta warisan dan harta Wakaf. Teori harta warisan

³⁸ HAMKA, *Ayahku*, cet. ke-4, (Jakarta: Umminda, 1982), bab tentang murid-muridnya.

³⁹ Endah Zubaidah, "Saham Abdul Karim Amrullah Dalam Pembaharuan Islam di Minangkabau", *Skripsi strata satu IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta* (1999), bab III dan IV.

digunakan untuk meneliti apakah pemikiran Ahmad Khatib dalam memahami status Harta Pusaka di Minangkabau sebagai harta warisan, tepat sasaran dan memenuhi kriteria sebagai harta warisan. Sedangkan teori tentang harta Wakaf digunakan untuk meneliti apakah pemikiran Abdul Karim Amrullah dalam memahami status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau, tepat dan memenuhi karakteristik sebagai harta Wakaf.

1. Teori tentang harta warisan

a. Definisi harta warisan

Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris, artinya bahwa apa yang ada pada seseorang yang meninggal ketika saat kematiannya. Sedangkan harta warisan adalah harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris.⁴⁰

Menurut ulama *Hunafy*, harta warisan adalah apa yang ditinggalkan oleh pewaris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya. Sedangkan menurut ulama fiqih lain berpendapat bahwa harta warisan adalah apa yang ada pada seseorang ketika waktu kematiannya, baik dalam bentuk harta maupun hak, yang diwariskan kepada ahli warisnya. Jika diperhatikan rumusan ulama selain *Hanafi* di atas, dapat dipahami bahwa menurut mereka, harta warisan tidak berbeda dengan harta peninggalan, namun jika diperhatikan

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 53.

dalam pelaksanaan selanjutnya, bahwa harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hutang dan wasiatnya. Maka jelaslah bahwa kedua ulama di atas hanya berbeda dalam perumusan, namun hakikat harta warisan atau harta yang menjadi milik ahli waris, keduanya tidak ada perbedaan.⁴¹

Dari defenisi harta warisan tersebut, maka harta warisan harus memenuhi beberapa kriteria sebagai harta warisan, yaitu:⁴²

- 1). Harta tersebut harus murni tersangkut-paut dari hak orang lain di dalamnya, dengan mengeluarkan hutang dan wasiat pewaris.
- 2). Pewarisan adalah suatu kejadian hukum dengan mengalihkan hak milik pribadi pewaris kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, peralihan hak milik hanya dapat berlaku menurut hukum, apabila harta tersebut merupakan hak miliknya secara penuh. Pemilikan secara penuh atas suatu harta dapat berlaku apabila harta tersebut dimiliki benda, jasa atau mamfaatnya.
- 3). Harta warisan bukan merupakan harta campuran, sebab harta yang tercampur di dalamnya ada hak orang lain, baik sedikit maupun banyak, menjadikan harta tersebut bukan menjadi milik pewaris sepenuhnya.

b. Ahli Waris Islam

Ahli waris, adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Mereka yang berhak mendapatkan warisan tersebut yaitu.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴² *Ibid.*, hlm. 54-55.

- 1). Hubungan kekerabatan, yaitu: anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki maupun perempuan, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki-laki dan perempuan, anak saudara dan paman.
- 2). Hubungan perkawinan, adalah ahli waris yang disebabkan oleh hubungan perkawinan yaitu suami atau istri. Suami menjadi ahli waris bagi *al-marhum* istrinya dan begitu juga sebaliknya.

c. *Azas-azas hukum waris Islam.*

Azas-azas hukum waris Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang terdapat dalam Hadis Nabi. Azas-azas tersebut adalah:

1). *Azas ijbari*

Azas ijbari secara etimologis mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. *Azas ijbari* dalam hukum pewarisan Islam berarti bahwa, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris maupun ahli waris.⁴⁴

2). *Azas bilateral*

Azas bilateral, maksudnya bahwa seseorang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, hlm. 56-65.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 18-19.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 19-21.

3). Azas individual.

Maksud azas individual adalah bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang bisa dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagiannya masing-masing.⁴⁶

4). Azas keadilan berimbang.

Azas keadilan berimbang, maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.⁴⁷

5). Azas semata akibat kematian.

Hukum Islam menetapkan bahwa pewarisan harta seseorang kepada orang lain, berlaku sesudah meninggalnya pewaris. Azas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama orang yang mempunyai harta masih hidup, baik secara langsung maupun terlaksana sesudah kematiannya, hal ini tidak termasuk ke dalam istilah warisan menurut hukum Islam.⁴⁸

2. Teori harta Wakaf

a. Definisi Wakaf.

Wakaf secara bahasa adalah menahan atau mencegah, sedangkan menurut syara', Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal, artinya menahan hartanya dan men-*tasarruf*-kan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 23-25.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 25-27.

manfa'at atau hasilnya berlaku umum, di jalan Allah.⁴⁹ Menahan asal, maksudnya menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya.⁵⁰

Kata *al-Waqf*, artinya sama dengan *al-habs 'an at-tasarruf* atau menahan dari memakainya, yaitu seseorang menahan harta yang dimilikinya, tidak memakai dan memindahkan kepemilikannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Wakaf menurut bahasa berarti menahan harta, tidak dipakai oleh pemiliknya dan tidak diizinkan untuk memindahkan kepemilikannya.⁵¹ Alasan seseorang menahan hartanya dan tidak memindahkan hak kepemilikannya adalah karena pemilik harta tersebut menginginkan supaya harta miliknya tetap diambil manfaat atau hasilnya oleh orang lain, terlepas apakah perbuatannya dimotivasi oleh mencari reda Allah atau motivasi dunia semata.⁵²

b. Syarat-syarat harta yang di-Wakafkan

- 1). Harta yang diwakafkan harus berupa harta benda yang bernilai atau *mutaqawwim*,⁵³ dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang dan tidak sekali pakai.⁵⁴

⁴⁹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk, cet. ke-7, (Jakarta: lentera, 2001), hlm. 635. Bandingkan dengan As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), III: 378. Dan Muhammad Abu Zahrah, *al-Waqf*, cet. ke-2, (Beirut : Dar al-Fikr, 1971), hlm. 41.

⁵⁰ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 635.

⁵¹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 101.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 177.

⁵⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 495.

2). Harta yang diwakafkan harus jelas wujud dan ukurannya, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.⁵⁵

c. *Syarat-syarat sahnya pelaksanaan Wakaf*

Pelaksanaan Wakaf menjadi sah apabila memenuhi dua syarat:⁵⁶

- 1). *Al-Fi'l*, yaitu perbuatan yang menunjukkan kepada (Wakaf), seperti membangun sebuah masjid, salat di dalamnya.
- 2). *Al-Qaul*, terbagi dua, yaitu:
 - a). *Sarih* (jelas), seperti perkataan *waqif* (pewakaf), “aku wakafkan”, “aku tahan”, “aku *sabbil*-kan” dan “aku kekalkan”.
 - b). *Kinayah* (kiasan), seperti perkataan “aku bersedekah dengan niat untuk Wakaf”.

d. *Ketentuan hukum Wakaf*

Perbuatan *waqif* dan ucapan *sigat*-nya, dikatakan sebagai wakaf apabila, *waqif* sah men-*tasarruf*-kannya, sempurna kepemilikannya, berakal, balig, merdeka, berusaha dan tidak membutuhkan pelaksanaannya kepada orang yang diwakafkan. Apabila ketentuan ini dipenuhi, maka harta Wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan di-*tasarruf*-kan. Apabila *waqif* meninggal dunia, maka harta Wakaf tidak boleh diwariskan, karena ini merupakan tuntutan Wakaf, seperti sabda Nabi yang berbunyi,⁵⁷

⁵⁵ Zuhdi Yakun, *Ahkam al-Waqf*, (Beirut: *Maktabah al-'Arabiya*, tt), hlm. 89.

⁵⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 381.

⁵⁷ Abi Dawud Sulaiman Ibn al-'Asy as-Sajastani, *Sunan Abi Dawūd*, bab Wakaf, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 2878. Bandingkan dengan *Tarjamah Sunan Abi Dawūd*, alih bahasa Bey Arifin dkk, bab Wakaf, (Semarang: as-Syifa', 1992), III: 539. Hadis dari Ibnu 'Umar.

لا يبيع اصلها و لا يوهب و لا يورث

Menurut Abu Hanifah, harta Wakaf boleh dijual, namun Abu Yusuf mengatakan bahwa jika Abu Hanifah telah mengetahui Hadis di atas, maka sungguh Abu Hanifah tidak akan membolehkan menjual harta Wakaf. Pendapat yang paling kuat tentang pemilik harta Wakaf ketika *wakif* meninggal adalah pendapat di kalangan mazhab *Syafi'iyah*, bahwa pemilik harta Wakaf yang ada di bawah pengawasan *mauquf* (sipenerima Wakaf), berpindah pada milik Allah, maka dari itu, harta Wakaf tersebut bukan merupakan kepunyaan *waqif* dan *mauquf 'alaih*.⁵⁸

Teori selanjutnya yang dipakai dalam menjawab pokok masalah adalah teori *Qiyas*. *Qiyas* dalam istilah *Usul Fiqih* adalah menyamakan peristiwa yang tidak terdapat nas hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nas hukumnya pada kesamaan *'Illat*-nya, karena adanya hukum, jika terdapat sebab atau *'Illat*-ya.⁵⁹

Metode *Qiyas* ini dipakai untuk mencari status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau yang lebih mendekati kesamaannya dengan konsep fiqih *Mu'amalah*, yaitu dengan menganalogikan Harta Pusaka Tinggi dengan harta *Syirkah Milik*. Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau lebih mendekati dan banyak kesamaannya dengan Harta *Syirkah Milik* dibandingkan dengan harta warisan atau harta Wakaf. Persamaan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dengan Harta *Syirkah Milik* adalah dari segi kepemilikannya secara bersama-sama anggota yang bersyerkat atau anggota kaum.

⁵⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 381.

⁵⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet. ke-12, (ttp, *Dar al-'Ilm*, 1978), hlm. 52.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu meneliti pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul karim Amrullah tentang status atau kedudukan Harta Pusaka di Minangkabau dengan menggunakan pustaka sebagai sumber data.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Komparatif*. Deskriptif adalah penyajian fakta secara sistematis, sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan.⁶⁰ Komparatif yaitu membandingkan pendapat Ahmad Khatib dengan Abdul Karim Amrullah dalam memahami status Harta Pusaka, Harta Pusaka Tinggi, di Minangkabau, melihat letak persamaan dan perbedaan pendapat atau pemahaman kedua tokoh dan meneliti pendapat manakah yang lebih mendekati kepada teori-teori tentang harta warisan dan harta Wakaf.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Fiqih Mu'amalah*, dengan menggunakan teori-teori tentang harta *Syirkah Milik* dalam mencari status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau setelah ditemukan tidak adanya pendapat yang lebih kuat dari pendapat kedua tokoh dengan konsep atau teori-teori tentang harta warisan dan harta Wakaf.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁶⁰ Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.

Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka dari itu teknik pengumpulan data dengan mencari data tentang pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah mengenai Harta Pusaka di Minangkabau dan data lain yang berhubungan dengannya. Data primernya adalah tulisan Ahmad Khatib yang berjudul “*al-Da’i al-Masmu’ fi ar-Rad ‘ala Taurisi al-Ikhwat wa al-Aulad al-Akhawat ma’a Wujud al-Usuli wa al-Furu’i*”,⁶¹ selanjutnya buku karangan Abdul Karim Amrullah yang berjudul “*al-Furud*”,⁶².

Data skundernya adalah buku karangan HAMKA yang berjudul *Islam dan Adat Minangkabau*, HAMKA *Membahas Soal-soal Islam*, tulisannya Murni Jamal yang berjudul *DR. H. Abdul Karim Amrullah*, buku yang ditulis B.J.O. Schrieke yang berjudul *Pergolakan Agama di Sumatera Barat*, tulisan Karel Steenbrink yang berjudul *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* dan tulisan DR. Amir Syarifuddin dengan judul *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*.

5. Analisis Data

Data dianalisis dengan cara membandingkan pemikiran atau pemahaman Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah dalam memahami status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau, dengan menggunakan teori-teori tentang harta warisan dan harta Wakaf. Teori tentang harta warisan dipakai untuk menganalisis

⁶¹ Tulisan Ahmad Khatib ini, sampai saat ini belum ditemukan, namun pokok pikiran beliau tentang Harta Pusaka di Minangkabau, telah dikutip oleh DR. Amir Syarifuddin, Karel Sten Brink dan B.J.O. Schrieke dalam buku karangannya masing-masing, yang merujuk langsung kepada tulisan Ahmad Khatib.

⁶² Buku karangan Abdul Karim Amrullah ini, juga belum ditemukan. Namun pokok pikirannya tentang Harta Pusaka Minangkabau telah dikutip langsung oleh HAMKA dan Murni Jamal dalam buku karangannya masing-masing dengan merujuk langsung kepada tulisan Abdul Karim Amrullah.

pemikiran atau pemahaman Ahmad Khatib, sedangkan teori tentang harta Wakaf digunakan untuk menganalisis pemikiran Abdul Karim Amrullah. Kemudian mencari letak persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya dalam memahami Harta Pusaka di Minangkabau dan mencari pendapat manakah di antara keduanya yang lebih mendekati teori-teori harta warisan atau harta Wakaf. Kemudian selanjutnya mencari faktor-faktor apa saja yang banyak mempengaruhi pemikiran keduanya, sehingga terjadi perbedaan pemikiran yang cukup jauh. Ketika tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk dinamakan sebagai harta warisan atau harta Wakaf, dalam pemikiran kedua tokoh, maka diperlukan pencarian status yang lebih kuat, dengan menggunakan pendekatan fiqih Mu'amalah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam usaha mencari jawaban terhadap pokok masalah, maka gambaran sistematis dalam pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab pembahasan, gambaran umumnya sebagai berikut:

Bab pertama

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran awal dari masalah-masalah yang diteliti dan memuat cara-cara memecahkan masalah itu sendiri. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: *Pertama*, latar belakang masalah, yang memuat awal mula timbulnya masalah tentang Harta Pusaka, khususnya Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau. *Kedua*, pokok masalah, yang memuat masalah-masalah yang dijadikan sasaran penelitian seputar Harta Pusaka Tinggi. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, yang memuat buku-buku yang ada hubungannya Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau

dan pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah. *Kelima*, kerangka teoretik, yang berisikan teor-teori tentang harta warisan dan harta Wakaf dan *Keenam*, metode penelitian.

Bab kedua

Dalam memahami Harta Pusaka, khususnya Harta Pusaka Tinggi, secara lebih mendalam, baik dari segi perkembangan sejarahnya dari awal mula sampai sekarang dan seluk beluk Harta Pusaka itu sendiri, maka terlebih dahulu dibahas Harta Pusaka tersebut dalam bab kedua. Bab kedua ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: sub bab *pertama*, mengkaji defenisi Harta Pusaka, dan terbagi dalam tiga sub-sub bab yaitu: membahas tentang defenisi harta, pusaka dan Harta Pusaka. Kemudian sub bab *kedua*, membahas tentang bentuk pewarisan Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah. Pada sub bab *ketiga*, membahas tentang ketentuan hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi dan Rendah dan kegunaannya. Kemudian sub bab *keempat*, membahas tentang pemilik, penguasa dan pengelola Harta Pusaka Tinggi.

Bab ketiga

Bab ketiga membicarakan tentang biografi dan pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tentang Harta Pusaka di Minangkabau. Pembicaraan terhadap kedua tokoh ini pada bab kedua dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana gambaran sebenarnya kehidupan kedua tokoh, sehingga dari biografi keduanya dapat diketahui latar belakang atau faktor-faktor penyebab timbulnya perbedaan pendapat atau pemikiran dalam memahami status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau. Bab ini dibagi dalam dua sub bab, *pertama*, membahas tentang

Ahmad Khatib. Sub bab ini dibagi lagi menjadi beberapa sub-sub bab yaitu membahas tentang riwayat hidup Ahmad Khatib, karya dan murid-muridnya, kondisi sosial keagamaan di Makkah pada abad ke-19 dan pemikirannya tentang Harta Pusaka di Minangkabau. Pada sub bab *kedua*, membicarakan tentang Abdul Karim Amrullah. Sub bab ini terdiri dari beberapa sub-sub bab yaitu, tentang riwayat hidup Abdul Karim Amrullah, karya dan murid-muridnya, kondisi sosial keagamaan di Minangkabau pada abad ke-20 dan terakhir membahas tentang pemikirannya tentang Harta Pusaka di Minangkabau.

Bab keempat

Bab keempat adalah bab analisis komparatif, yaitu menganalisis dan membandingkan pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tentang pendapat keduanya dalam memahami status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau. Pada bab ini terbagi pada empat sub bab yaitu, sub bab *pertama*, menganalisis seberapa kuat dan tepat, pemikiran Ahmad Khatib dengan teori tentang harta warisan dan pemikiran Abdul Karim Amrullah dengan teori tentang Wakaf, dalam memahami status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau. Pada sub bab *kedua*, menganalisis pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tentang hukum pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau. Pada sub *ketiga*, mencari faktor-faktor yang banyak mempengaruhi pemikiran keduanya dalam memahami Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau. Kemudian sub bab *keempat*, mencari letak persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh. Dan sub *kelima*, mencari status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau yang lebih kuat dari pemikiran kedua tokoh, dengan menggunakan pendekatan Fiqih Mu'amalah.

Bab kelima

Bab kelima sebagai bab penutup yang merangkum dan menyimpulkan hasil akhir penelitian terhadap pemikiran Ahmad khatib dan Abdul Karim Amrullah tentang status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau. Bab terakhir ini terdiri dari dua sub bab, *pertama*, kesimpulan dan *kedua*, saran saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bahasan terakhir dari keseluruhan rangkaian penelitian ini, dapat ditarik beberapa buah kesimpulan, yaitu:

1. Pemahaman Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tentang status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau.

Ahmad Khatib memahami bahwa Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau sebagai harta warisan, yang harus diwariskan kepada ahli warisnya menurut aturan hukum Islam atau *farāid*. Bagi siapa saja yang masih mempraktekkan atau membagikan Harta Pusaka tersebut dengan tidak memakai hukum waris Islam, maka mereka telah merampas hak milik ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah, memakan hak orang lain secara tidak sah, memakan harta anak yatim, telah mengkhianati amanah Allah dan telah merelakan terjadinya perbuatan maksiat. Sebagai konsekwensinya, mereka harus dikenakan hukuman adat, yaitu dikucilkan dari masyarakat, tidak diajak berunding dan lain sebagainya, hanya taubatlah yang bisa menghapuskan semua kesalahannya. Sedangkan Abdul Karim Amrullah memahami Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau dari statusnya, sebagai harta *Musabbbalah*, yaitu harta yang hasilnya di-*sabil*-kan atau diserahkan di jalan Allah, namun asalnya tetap dipegang atau dipelihara. Harta *Musabbbalah* ini termasuk ke dalam harta Wakaf, sehingga harta tidak boleh dijual, dipersenkan dan diwariskan.

2. Letak persamaan dan perbedaan pemahaman keduanya.

Persamaannya

Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah, sama-sama menuntut dilaksanakannya hukum waris Islam terhadap harta milik pewaris. Artinya mereka menuntut agar harta milik pewaris dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu ahli waris dalam hukum waris Islam, bukan kepada ahli waris dalam hukum adat di Minangkabau.

Perbedaannya

Ahmad Khatib memahami Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau dari segi statusnya, sebagai harta warisan yang wajib diwariskan kepada ahli waris dalam hukum waris Islam. Sedangkan Abdul Karim Amrullah memahami Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau sebagai harta *Musabbalah* atau harta Wakaf.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman keduanya.

Ahmad Khatib

Faktor-faktor yang banyak mempengaruhi pemahamannya dalam memahami Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau adalah:

- a. Pengetahuannya tentang perkembangan adat di Minangkabau, khususnya tentang Harta Pusaka Tinggi, masih jauh dari mencukupi dibandingkan dengan tokoh Minangkabau yang lain. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi aktual tentang kondisi sosial budaya tentang Minangkabau, karena ia tidak pernah kembali lagi ke Minangkabau.

- b. Karena pengaruh dari gerakan Wahaby yang tengah terjadi di Makkah ketika itu.

Abdul Karim Amrullah

Faktor-faktor yang banyak mempengaruhi pemahamannya dalam memahami status Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau adalah:

- a. Kondisi sosial keagamaan yang terjadi di Minangkabau ketika itu (abad ke-20), yang menuntut terjadinya persatuan dan kekompakan antara kaum adat dan kaum agama untuk bersama-sama melawan Belanda.
- b. Corak pembaharu generasi kedua di Minangkabau, setelah gerakan Paderi, lebih menekankan gerakan pembaharuan mereka pada aspek pendidikan dan modernisme, bukan pada gerakan radikal, seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka.

4. Pendapat keduanya yang lebih mendekati teori-teori tentang harta warisan dan harta Wakaf.

Di antara pendapat kedua tokoh di atas, pendapat Abdul Karim Amrullah tentang Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau, cukup mendekati konsep atau teori-teori tentang harta Wakaf, namun pemahaman Abdul Karim ini hanya tertuju kepada bentuk tanah yang diwakafkan untuk membangun sebuah masjid, artinya terbatas hanya pada aspek pengelolaan Harta Pusaka itu sendiri ketika disabilkan, bukan pada aspek status Harta Pusaka itu sendiri dari perspektif hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau adalah sebagai Harta *Syirkah Milik Ikhtiyariyah* (berdasarkan hasil penelitian ini), oleh karena itu dalam konteks pembagiannya, seharusnya memakai atau mengikuti kaidah-kaidah hukum tentang pembagian harta *Syirkah Milik*.

2. Dalam Harta *Syirkah Milik*, seharusnya tidak ada lagi *super power* perorangan dalam menentukan kebijakan tentang pengelolaan, penguasaan dan pembagian Harta Pusaka seperti *Bundo Kanduang* atau *Tungganai*. Karena semua pengaturan tentang pengelolaan, penguasaan dan pembagian *Harta Syirkah* tergantung kepada seluruh kesepakatan anggota kaum, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Pembagian *Harta Syirkah* tidak mengenal bias jender (jenis kelamin), oleh karena itu seharusnya kaum laki-laki juga mendapatkan hak yang sama dengan kaum perempuan.

4. Hendaknya kebolehan menjual atau menggadaikan Harta Pusaka di Minangkabau lebih dititik beratkan kepada pikiran jangka panjang, seperti meningkatkan kualitas generasi penerus yang akan menjaga adat Minangkabau dengan menyekolahkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi seperti yang telah dirintis oleh para pendahulu atau nenek moyang Minangkabau, bukannya sekedar untuk kegiatan-kegiatan sesaat yang tidak terlalu positif.

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, 4 Jilid, alih bahasa Abdullah, Suonhaji dkk, Semarang: asy-Syifa, 1993.

Nasa'iy, *Sunan an-nasa'iy*, 4 jilid, alih bahasa Bey Arifin dkk, Semarang: asy-Syifa, 1993.

B. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Asmuni A.R, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Departemen Agama R.I, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: 1993.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999,

Fath, Ahmad Abu al, *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Misriyyah*, cet. 1, Mesir: tnp, 1913.

Hazairin, *Hukum Waris Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, cet. ke-5, Jakarta: Tinta Mas, 1981.

Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Khalaf, Abdul Wahab, *Masadir at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: *Dar al-Kitab*, 1960.

_____, *Ilm Usul al-Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: *Dar al-Qalam*, 1978.

Khayyat, Abdul 'Aziz 'Uzat, *asy-Syirkah asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Wad'I*, Suriyah: *Muassisah ar-Risalah*, 1983.

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk, cet. ke-7, Jakarta: Lentera, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: *Dar al-Fikr*, tt.

Yunus, Mahmud, *Turutlah Hukum Waris Dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: al-Hidayah, 1968.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usūl al-Fiqh*, Kairo: *Dār al-Fikr al-‘Arabi*, tt.

_____, *al-Waqf*, Kairo: *Dār al-Fikr al-‘Arabi*, 1971.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: *Dār al-Fikr*, 1984.

_____, *Usūl al-Fiqh al-Islami*, Beirut: *Dār al-Fikr*, 1986.

C. Kelompok Buku Lain-lain

Abdullah, Taufik (ed.), *Sejarah dan Masyarakat*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Achyad, Najib, *Pengaruh Wahaby di Indonesia*, Bangil: Pustaka Abdul Muis, 1981.

Amir M.S, *Adat Minangkabau: Pola dan Tinjauan Hidup Orang Minang*, cet. ke-2, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999.

Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rieneke Cipta, 1997.

Bahar, Datuk Nagari Basa, *Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau*, Payakumbuh: Eleonora, 1996.

Brink, Karel A. Steen, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Coulson, Noel. J, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, Jogjakarta: Navila, 2001.

Daya, Burhanuddin, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Kasus Sumatera Thawalib*, cet. ke-2, Jogjakarta: Tiara Wacana, 1995.

Djaja, Tamar, *Pustaka Indonesia: Riwayat Hidup Orang-orang Besar Indonesia*, 2 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Edward, *Riwayat Hidup Perjuangan 20 Ulama Besar di Sumatera Barat*, Padang: Islamic Center Sumatera Barat, 1981.

Hakimy, Idrus Datuk Rajo Panghulu, *Pegangan Penghulu Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.

- _____, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, cet. ke-4, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- HAMKA, *Islam dan Adat Minangkabau*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- _____, *Ayahku*, cet. ke-4, Jakarta: Umminda, 1982.
- Hanafiah, *Tinjauan Adat Minangkabau*, Jakarta: tp, 1970.
- Jamal, Mid, *Manyigi Tambo Alam Minangkabau: Studi Perbandingan Sejarah*, Bukit Tinggi: Tropic, 1985.
- Jamal, Murni (peny), DR. H. Abdul Karim Amrullah: *Pengaruhnya Dalam Gerakan Pembaharuan Islam di Minangkabau*, cet. ke-2, Jakarta: INIS, 2002.
- Kerapatan Adat Nagari Tanjung Barulak, *Kitab Undang-Undang Hukum Adat Alam Minangkabau (KUHAD)*, 2003.
- Manggis, Rasyid, Datuk Rajo Panghulu, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Padang: Sridharma, 1971.
- Mansoer, *Sejarah Minangkabau*, Jakarta: Bhratara, 1970.
- Martin, Wood Ward dkk, *Post Mu'tazilah*, alih bahasa Muhammad Syukri, Jogjakarta: Ircisod, 2002.
- Navis, A.A, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Jakarta: Grafiti Pres, 1984.
- Nazwar, Akhira, *Syekh Ahmad Khatib: Ilmuan Islam di Permulaan Abad Ini*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Partanto, Pius, Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Raharjo, Dawam, *Pergulatan Dunia Pesantren*, Jakarta: P3M, 1985.
- Rinaldi, Rio, *Pembagian Harta Warisan di Kalangan Pedagang dan Pengusaha Minangkabau di Yogyakarta*, Skripsi strata satu IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2001.
- Rusdy, Afif (ed), *HAMKA Membahas Soal-soal Islam*, cet. ke- 5, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Schrieke, B.J.O, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat*, alih bahasa Soegarda Poerbakawatja, Jakarta: Bhratara, 1973.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB	HLM	FN	Terjemahannya
I	23	57	(Harta Wakaf) tidak boleh dijual asalnya, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan
IV	132	10	Sesungguhnya harta kekayaan sebanyak seratus bagian yang diberikan kepadaku (Umar) di Khaibar, adalah hartaku yang paling aku cintai, tetapi aku ingin menyedekahkannya. Maka Nabi SAW bersabda, “biarkanlah pokok harta itu, hanya saja sedekahkanlah hasilnya di jalan Allah”.
IV	137	25	(Harta Wakaf) tidak boleh dijual asalnya, tidak boleh hibahkan dan tidak boleh diwariskan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

TERJEMAHAN BAHASA MINANGKABAU

BAB	HLM	FN	Terjemahannya
I	2	5	Tidak akan hancur karena panas, tidak akan lapuk karena hujan, dipindah tidak akan layu, diikat tidak akan mati, dibasuh menghabiskan air, dikikis menghabiskan besi.
I	2	6	Berbeda kolam, berbeda juga ikannya, berbeda gurun, berbeda juga belalangnya dan berbeda desa, berbeda juga adatnya.
I	5	13	Simuncak (nama orang) mati terjatuh, ke ladang membawa parang, luka paha keduanya. Adat dan agama di Minangkabau, seperti aur dengan jurang, sandar menyandar keduanya.
II	32	4	Dihanyutkan ke air deras, dibuang ke tanah keras, selama dunia berkembang, namun harta tidak akan kembali lagi
II	33	6	Menjual tidak sehargaanya, membeli tidak sepantasnya.
II	55	56	Rambutnya rontok, matanya buta, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak ber-urat, di tengah-tengah dimakan kumbang

LAMPIRAN III

BIOGRAFI SINGKAT ULAMA / SARJANA

1. A.A. Navis

Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, tanggal 17 November 1924. Ia menempuh pendidikan di INS Kayu Tanam. Semenjak tahun 1950 ia aktif menulis di berbagai media cetak. Terakhir ia memegang jabatan sebagai anggota DPRD Tingkat I provinsi Sumatera Barat dan dosen luar biasa di Fakultas Sastra Universitas Andalas (UNAND) Padang, dalam mata kuliah "*Adat dan Kebudayaan Minangkabau*". Hasil karya tulisnya cukup banyak dan sampai sekarang masih menjadi rujukan penting dalam masalah adat di Minangkabau, di antaranya adalah, "*Robohnya Surau Kami*" (1956), "*Jodoh*" yang mendapatkan hadiah kincir emas dari radio Netherland Belanda, "*Abstraksi Minangkabau Dalam Proses Detradisionalisasi*", "*Alam Berkembang Jadi Guru*" (1984) dan lainnya.

2. Abdul Wahab Khalaf

Lahir di Mesir pada bulan Maret tahun 1888. Ia belajar di al-Azhar tahun 1900. Pada tahun 1915 ia menyelesaikan sekolahnya di *al-Qada'u asy-Syar'iyah*, pada tahun yang sama diangkat menjadi guru agama di sana (Mesir). Pada tahun 1920 ia diangkat menjadi *Qadi* di Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934 ia diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo dengan memegang mata kuliah *Syar'iyah Islamiyyah* sampai tahun 1938. Ia pernah menjabat sebagai anggota perkumpulan bahasa Arab dan menjadi perintis untuk penyusunan *Mu'jam al-Qur'an*. Ia wafat pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah, *Usul al-Fiqh*, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, *as-Siyasah as-Syar'iyah* dan lainnya.

3. Amir Syarifudin

Lahir di Bukit Tinggi Sumatera Barat pada tanggal 9 Mei 1937. pendidikannya adalah, SD ditempuh di *Nagari* Pakan Sanayan, SLTP ditempuh di Thawalib Padang Panjang, SLTA ditempuhnya di PGA Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tamat tahun 1964). Gelar Doktor dalam bidang Ilmu Fiqih diraihinya pada almamater yang sama pada tahun 1982. Ia adalah mantan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang priode 1983-1992, pernah menjabat buru besar dan ketua program Pasca Sarjana IAIN Padang semenjak tahun 1994, pernah menjabat sebagai ketua MUI Sumatera Barat semenjak tahun 1990 dan pernah menjabat sebagai ketua MPR RI priode 1992-1998. karya-karyanya adalah di antaranya "*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*", (1984) dan yang lainnya.

4. Burhanudin Daya

Lahir di Padang Laut Pesisir Pariaman pada tanggal 9 Oktober 1938. Pendidikannya ditempuh di SDN Tanjung Balai Karimun Riau pada tahun 1952. Tamat pendidikan guru agama pertama negeri (PGAPN) di Tanjung Pinang tahun (1956), tamat pendidikan hakim Islam negeri (PHIN) di Jogjakarta tahun (1961). Tugas belajar di fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta dan tamat tahun (1969), mendapatkan tugas belajar pada program *Islamic Studies* di Leiden Belanda tahun (1978-1979). Semenjak tahun 1970, ia menjadi dosen Ilmu Perbandingan Agama, pada Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karya-karyanya di antaranya adalah, "*Do'a Sembahyang*" (1974), "*Elastisitas Ajaran Islam*" (1975), "*Pengantar Sejarah Pemikiran dan Pemikiran Ketuhanan Dalam Islam*", "*Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Kasus Sumatera Thawalib*" dan lain-lain.

5. Datuk Rajo Panghulu

Ia salah seorang putra Minang yang telah malang melintang di dunianya. Selama delapan tahun belajar dan melawat ke Eropa, Kairo, Amerika Serikat dan Singapura, ia dapat membandingkan budaya luar dengan adat Minangkabau. Organisasi yang pernah dijalaninya adalah, anggota *Jong Sumateranen Bond* (1918), komisisaris pengurus besar *P.G.H.B Kweekschoolbond* se-Tanah Air (1928), ketua *Perkumpulan Islam Nederland* di Den Haag (1932-1936), Penasehat *Perhimpunan Jam'iyah Khairiyah Indonesia-sesemenanjung* di Mesir (1934) dan masih banyak jabatannya yang lain. Karya-karyanya adalah di antaranya, "*Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*" (1971).

6. HAMKA

HAMKA singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia lahir di Maninjau Sumatera Barat pada tanggal 16 februari 1908. Ia seorang *otodidak*, sehingga banyak menguasai lintas bidang keilmuan, terutama bidang agama dan sastra. Keahliannya dan kredibilitasnya diakui secara Nasional dan bahkan Internasional. Ia pernah menjabat sebagai ketua MUI Pusat yang pertama dan mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Cita-citanya untuk mendirikan al-Azhar yang kedua setelah Mesir, akhirnya terwujud, yang ditandai dengan didirikannya masjid al-Azhar di Kebayoran Baru Jakarta Pusat. Ia wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta dan di makamkan di Tanah Kusir Jakarta. Ia seorang ulama dan juga produktif dalam menulis. Tulisannya banyak menjadi sumber kajian dan bahkan penelitian. Di antara karya-karyanya tersebut adalah: *Tenggelamnya Kapal Vanderwijk*, *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (karyanya di bidang sastra). Bidang adat Minangkabau, *Minangkabau Menghadapi Revolusi, Islam dan Adat Minangkabau*, *Ayahku*, dan lainnya. Dalam bidang keagamaan di antaranya, *Sejarah Umat Islam*, *Tasauf Moderen*, *Pedoman Hidup*, *Pribadi* dan lainnya.

7. As-Sayyid Sabiq

Lahir di Mesir pada tahun 1915. Ia adalah seorang ulama besar dan mempunyai kapasitas keilmuan yang tak diragukan lagi, terutama dalam bidang Ilmu fiqih. Ia pernah menjabat sebagai Guru Besar di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Ia seorang *Mursyid al-Umam* dari partai politik *Ikhwanul Muslimin*, penganjur Ijtihad dan kembali kepada ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya monumentalnya adalah "*Fiqh as-Sunnah*", yang telah beberapa kali dicetak ulang dan menjadi sumber rujukan utama dalam bidang *Fiqih* oleh para ulama dan kalangan akademisi Islam.

8. Taufik Abdullah

Lahir di Bukit Tinggi Sumatera Barat pada tahun 1936. Ia mendapatkan gelar sarjana dari fakultas Sastra Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta pada tahun 1962. Ia meraih gelar M.A serta Ph.D dari Universitas Cornell pada tahun 1970 dengan spesialisasi Sejarah Asia Tenggara, ia pernah menjabat sebagai staf senior pada Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (LEKNAS LIPI) di Jakarta. Di antara karya-karyanya adalah, "*Adat and Islam: an Examination of Conflk in Minangkabau*" (1966), *Agama dan Masyarakat*, dan lain sebagainya.

9. Zaim Rais

Lahir pada tanggal 21 Juli 1962 di Bukit Tinggi. Ia adalah dosen fakultas Ushuludin IAIN Imam Bonjol Padang. Ia memperoleh gelar M.A dari *Institut of Islamic Studies Mc Gill University* Montreal Kanada tahun 1994 dan mendapatkan gelar Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di antara karyanya adalah, *Against Islamic Modernism: The Minangkabau Traditionalits Responses To The Modernist Movement*, (2001).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN IV

BIODATA PENYUSUN

Nama : Mulyadi

Tempat Tanggal Lahir : Padang Panjang, 17 oktober 1980

Alamat Asal : Jl. Singkarak Sumpur Hotel Km.1 Batu Baragung
Sumpur, Padang Panjang Sumatera Barat.

Alamat Jogjakarta : Ring Road Utara, Maguwoharjo Sleman Jogjakarta

Nama Orang Tua : Bustami *Sutan Marajo* (Ayah)
: Azimar (Ibu)

Pendidikan : SD Inpres Batu Baragung Sumpur (1987-1993)
: Ponpes. Thawalib Padang Panjang (1993-2000)
: MTsN Gantiang Padang Panjang (1994-1997)
: MAKN Koto Baru Padang Panjang (1997-2000)
: IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (2000-2004)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA